



PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, lahir di --- pada --- Umur --- Tahun Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat --- dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Dwi Prayoga, S.H. dan Made Ngurah Arik Suharsana Putra, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, laki -laki , Tempat dan tanggal lahir ---, Umur --- Tahun, Agama Hindu, Alamat ---, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Februari 2023 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal ---, bertempat di --- dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- pada ---;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia satu orang anak yang bernama ---, Laki -laki, lahir di --- yang saat ini berusia --- Tahun serta kelahirannya telah di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, saat ini anak tersebut berada pada asuhan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat yang beralamat di ---;
4. Bahwa sejak awal – awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 bahtra rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dimana antara Penggugat dan Tergugt selalu terjadi perkecokan/ pertengkar;an;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat menganggap pertengkar;an yang terjadi dalam rumah tangganya adalah hal yang wajar dalam membina rumah tangga dan pertengkar;an yang terjadi selalu berusaha di hadapi dengan rasa sabar oleh Penggugat;
6. Bahwa semakin hari bahtra rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis Pertengkar;an antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi, yang disebabkan oleh sikap Tergugat sebagai seorang suami yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada keluarga dan lebih mementingkan hobinya untuk memelihara ayam dan berjudi sabung ayam dan apa bila di nasehati oleh Penggugat sebagai istrinya Tergugat malah marah – marah, mencaci maki dengan kata- kata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa pertengkar;an/perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang dimana Tergugat yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak pernah memberikan nafkah/ hasil kerjanya kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari –hari dan malahan lebih mementingkan hewan peliharaannya dan berjudi;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Penggugatlah yang bekerja serabutan dan terkadang juga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya di bantu oleh orang tua Penggugat;
9. Bahwa pertengkar;an antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya adu mulut namun saat bertebgkar Tergugat kerap berlaku kasar kepada Penggugat dengan melempar piring atau gelas sehingga mengenai muka Penggugat sampai menyebabkan luka lebam dan pertengkar;an itu di saksikan serta di lerai oleh bapak Penggugat;
10. Bahwa pertengkar;an selalu terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan pada awal tahun --- tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak mereka ke rumah Tergugat di --- dan terhitung dari sejak

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tahun 2021 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin komunikasi;

11. Bahwa melihat situasi dan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi serta perasaan Penggugat yang merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat karena selalu mendapat perlakuan kasar, maka Penggugat memutuskan untuk mengahiri rumah tangganya/bercerai dengan Tergugat dan untuk mendapat kepastian hukum tentang perceraian maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil – dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta meyidangkan perkara ini agar memutus perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi ;

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- b. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal ---, bertempat di --- dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada --- berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- pada ---
PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA
- c. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk di catat pada register
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyangkan perkara ini Berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (**EX AEQUO ET BONO**)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 21 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 27 Februari 2023, dan tanggal 21 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 6 Maret 2023 secara

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal ---, bertempat di --- dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- pada --- PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal --- sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tertanggal --- (bukti P-1) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian dan juga dipertegas oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimintakan dalam petitum huruf b gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut terjadi karena sikap Tergugat sebagai seorang suami yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada keluarga dan lebih mementingkan hobinya untuk memelihara ayam dan berjudi sabung ayam dan apa bila di nasehati oleh Penggugat sebagai istrinya Tergugat malah marah – marah, mencaci maki dengan kata- kata kasar kepada Penggugat dan juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang dimana Tergugat yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak pernah memberikan nafkah/ hasil kerjanya kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan malahan lebih mementingkan hewan peliharaannya dan berjudi bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Penggugatlah yang bekerja serabutan dan terkadang juga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya di bantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat kerap berlaku kasar kepada Penggugat dengan melempar piring atau gelas sehingga mengenai muka Penggugat sampai menyebabkan luka lebam, pada awal tahun --- tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak mereka ke rumah Tergugat di --- dan terhitung dari sejak awal tahun --- sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri sudah tidak terjalin dengan baik lagi dan ikatan lahir bathin di antara kedua belah pihakpun sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat petitum huruf b gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum huruf c gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian."* Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 149 RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal ---, bertempat di --- dan perkawinan tersebut telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- pada --- PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, **I Made Bagiarta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Eka Satria Utama, S.H** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Made Oka Saraswijaya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Sgr



Wayan Eka Satria Utama, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp700.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Sumpah saksi	Rp50.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);	